

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **M. Ihsan Apriansyah, S.E, C.Ht, CHA**
Jabatan : Branch Manager Teman Pelajar Palembang KM 5
Alamat : Jl AKBP H Umar Ruko No 87 RT/RW 01/02 Ario Kemuning, Palembang.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Teman Pelajar Palembang KM 5 dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.
2. Nama : **Dra. Nuraini Farida, M.Si.**
NIP : 196703111999032001
Jabatan : Kepala MTs Negeri 2 Palembang
Alamat : Jl. Inspektur Marzuki, 20 Ilir D. IV, Kec. Ilir Bar. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama MTs Negeri 2 Palembang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Kedua belah pihak telah sepakat melakukan kerjasama dalam hal pengadaan Tes Seleksi Penerimaan Siswa Baru (PPDB) tahun ajaran 2025/2026 di MTs Negeri 2 Palembang, dengan hak dan kewajiban sebagai berikut :

Pihak Pertama :

1. Berkewajiban membuat master soal Tes Seleksi PPDB
2. Berkewajiban menginput master soal ke dalam Aplikasi CBT (Computer Based Test)
3. Berkewajiban meng-online-kan Aplikasi CBT ke Server
4. Berkewajiban menyediakan operator dan teknisi penyelenggaraan Tes Seleksi PPDB
5. Berkewajiban menjaga kerahasiaan soal
6. Berkewajiban memberikan hasil tes tepat waktu

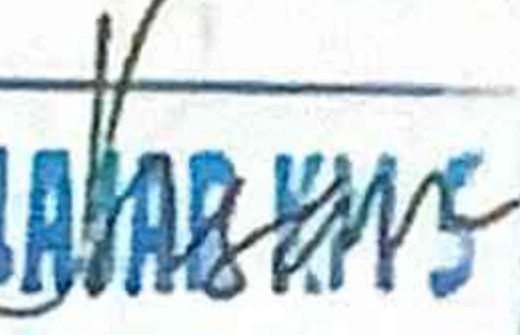
Pihak kedua :

1. Berhak mendapatkan Aplikasi CBT yang telah siap digunakan untuk Tes Seleksi PPDB
2. Berhak mendapatkan operator dan teknisi penyelenggaraan Tes Seleksi PPDB
3. Berhak mendapatkan hasil tes tepat waktu
4. Berkewajiban mempersiapkan siswa yang akan mengikuti Tes Seleksi PPDB
5. Berkewajiban memberikan data yang diperlukan oleh pihak pertama

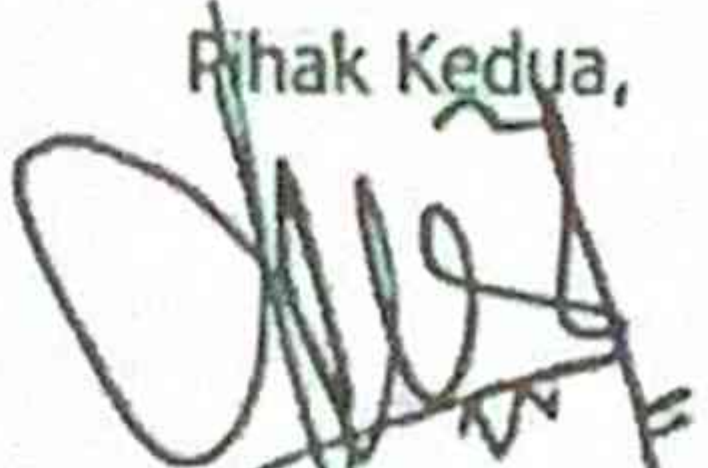
Demikian surat perjanjian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Palembang, 15 April 2025

Pihak Pertama,


TEMAN PELAJAR KM 5
Jl. AKBP H Umar Ruko No 87 RT/RW 01/02 Ario Kemuning
M. Ihsan Apriansyah S.E, C.Ht, CHA
Branch Manager Teman Pelajar KM 5

Pihak Kedua,


Dra. Nuraini Farida, M.Si.
NIP. 196703111999032001



BADAN GIZI NASIONAL (NATIONAL NUTRITION AGENCY)

Gedung E Kompleks Kementerian Pertanian

Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550

Nomor : R-001/06.03/1/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Permohonan Data Siswa Penerima
Bantuan Paket Makan Bergizi

3 Januari 2025

Yth.

1. Bapak/Ibu Kepala Sekolah / Madrasah
 2. Bapak/Ibu Kepala Puskesmas
- di wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) seluruh Indonesia

Dengan hormat,

Diinformasikan bahwa implementasi program pemberian bantuan paket makan bergizi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan bagi siswa memerlukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak sekolah, yaitu kesediaan pihak sekolah menerima pengiriman makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta kesediaan penyiapan data penerima program Makan Bergizi Gratis.

Sehubungan hal tersebut, dimohon kerja sama Bapak/Ibu untuk dapat menyediakan data nama penerima manfaat Makan Bergizi Gratis, data tersebut berupa dokumen cetak (*hardcopy*) maupun dokumen digital (*softcopy*) yang akan disiapkan dalam formulir oleh masing-masing SPPG.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

An. Deputi Penyediaan dan
Penyaluran Badan Gizi Nasional
Direktur Wilayah II,



Sony Sonjaya

Tembusan:

1. Kepala BGN
2. Wakil Kepala BGN
3. Dirjen Kemendikdasmen
4. Dirjen Pendis Kemenag
5. Dirjen Bina Kesmas Kemenkes

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Pada hari Rabu tanggal 8 bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (2025) telah dibuat dan disepakati perjanjian Kerjasama antara

Nama : Harry Wijaya, S.H.
Jabatan : Kepala Satuan Pelayanan Perumahan Cuzi Kota Palembang
Alamat : Jalan Tim Blak N7 NRI 1570 A RT 24 RW 06 Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan
Demang Lebur Daun Kota Palembang, Sumatera Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Satuan Pelayanan Kota Palembang yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : M. A. Fajar, M.Pd.
Jabatan : Kepala MTs. N.2 Pg.
Alamat : Jln. Inspektur Marzuki Pakjo Palembang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama akan mengirimkan paket makan bergizi gratis kepada pihak kedua terhitung mulai 19 Agustus 2025 sampai 31 Desember 2025 sebagai tahap peninjauan dan berlaku selama 5 tahun dengan perpanjangan setiap 1 tahun.
2. Pihak kedua akan menerima paket makan bergizi gratis dan membagikan kepada seluruh siswa
3. Jumlah paket makan bergizi disesuaikan dengan data yang telah diberikan oleh pihak kedua
4. Pihak kedua diwajibkan mengembalikan alat dan tempat makan setelah siswa selesai makan sesuai dengan jumlah paket makan bergizi yang dikirimkan
5. Apabila terdapat kerusakan dan atau kehilangan alat makan (tutup, dan tray tempat makan) pihak kedua diwajibkan untuk mengganti atau membayar seharga satu paket tempat makan (Rp. 80.000,00/pcs) sesuai dengan jumlah kerusakan atau kehilangan.
6. Apabila terjadi bencana, pengembalian alat dan tempat makan dilakukan setelah situasi stabil dengan inventarisasi terlebih dahulu oleh Pihak Kedua.
7. Apabila terjadi Kejadian Luar Biasa, seperti keracunan, ketidaklengkapan paket makanan, atau kondisi lain yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan program ini, Pihak Kedua berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan informasi hingga Pihak Pertama menemukan solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kedua belah pihak sepakat untuk saling berkomunikasi dan bekerja sama dalam mencari solusi terbaik demi kelangsungan program ini.

Demikian surat perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Selanjutnya surat perjanjian ini akan bersifat mengikat selama masa berlakunya.

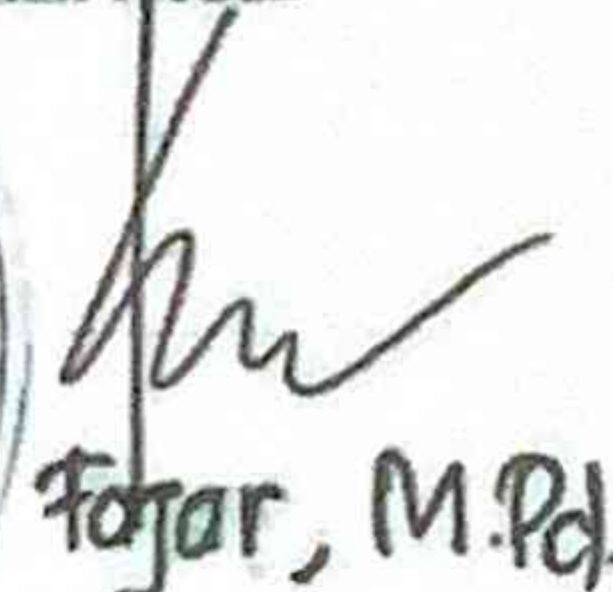
Jika terjadi perselisihan selama masa perjanjian, akan diselesaikan secara mufakat. Jalur hukum akan ditempuh apabila kedua belah pihak tidak menemui titik mufakat.

Pihak Pertama,



Harry Wijaya, S.H.

Palembang, 8 Agustus 2025
Pihak Kedua



M. A. Fajar, M.Pd.

PERJANJIAN KERJASAMA

UPTD PUSKESMAS PAKJO PALEMBANG

DENGAN MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) NEGERI 2 PALEMBANG

Nomor : 800/139/PKM-PKJ/2026

Pada hari ini, Jumat Tanggal Enam Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, yang bertanda tangan di bawah ini masing – masing :

1. Nama : dr. Selvi Oktarini, M.Kes
Jabatan : Kepala UPTD Puskesmas Pakjo Palembang
Alamat : Jl. Inspektur Marzuki No. 2240 Palembang
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : M.A. Fajar, S.Pd., M.Pd
Jabatan : Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah (Mts) Negeri 2 Palembang
Alamat : Jl. Insp. Marzuki Kel. Siring Agung Kec. Ilir Barat I
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang secara Bersama – sama disebut **PARA PIHAK** dan masing – masing disebut **PIHAK** sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) **PIHAK PERTAMA** Memberi Pelayanan Kesehatan kepada **PIHAK KEDUA**, mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan maksud sebagai dasar pelaksanaan dalam melakukan pemeriksaan kesehatan bagi peserta didik di sekolah.
- 2) **PIHAK KEDUA** Menerima Pelayanan Kesehatan dari **PIHAK PERTAMA**
Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan peserta didik di sekolah yang dilaksanakan secara berkesinambungan

Pasal 2

PROSEDUR PELAYANAN

- 1) Pelayanan Kesehatan diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada Siswa disekolah yang dikelola oleh PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK Kedua telah sepakat menandatangani Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan.
 - b. Kriteria siswa yang dilayani adalah siswa yang bersekolah di Sekolah tersebut.
- 2) Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Pihak Pertama adalah Sebagai Berikut :
 - a. Pemberian Imunisasi kepada siswa yang termasuk sasaran Program,
 - b. Penyuluhan Kesehatan kepada siswa,
 - c. UKS (Usaha Kesehatan Sekolah),
 - d. UKGS (Usaha Kesehatan Gigi Sekolah),
 - e. Pengawasan dan Pembinaan Tempat – tempat Umum (TTU) di sarana Pendidikan,
 - f. Pemeriksaan Garam Beryodium,
 - g. Pemeriksaan Jentik,
 - h. Pemberian obat cacing pada anak

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak :
 - a. Di fasilitasi oleh pihak kedua dalam melaksanakan kegiatan di sekolah :
 - ✓ UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) seperti Penjaringan Peserta Didik baaru, Pemeriksaan Berkala, Pembinaan Peer Conseulor
 - ✓ UKGS (usaha Kesehatan Gigi Sekolah) seperti Pembinaan Kesehatan Gigi dan Mulut
 - ✓ Pengawasan dan Pembinaan Temmpat – tempat Umum (TTU) di sarana Pendidikan, Pemeriksaan Jentik
 - ✓ Pemberian obat cacing pada anak
 - ✓ Tablet Penambah Darah (FE)

b. Mendapat Laporan tentang :

- ✓ Laporan Jumlah Siswa
- ✓ Laporan 10 Penyakit terbanyak di UKS
- ✓ Laporan Kegiatan UKS yang dilaksanakan Pihak Kedua

2) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban

a. Melaksanakan Kegiatan di Sekolah :

- ✓ UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) seperti Penjaringan Peserta Didik baru, Pemeriksaan Berkala, Pembinaan Peer Conseulor
- ✓ UKGS (usaha Kesehatan Gigi Sekolah) seperti Pembinaan Kesehatan Gigi dan Mulut
- ✓ Pengawasan dan Pembinaan Tempat – tempat Umum (TTU) di sarana Pendidikan, Pemeriksaan Jentik

b. Memberikan KMS/Form Pemeriksaan

c. Memberikan Form yang berisi tentang Jumlah Siswa, 10 Penyakit terbanyak

3) PIHAK KEDUA mempunyai hak :

a. Mendapatkan Pembinaan, Pemeriksaan dan Pelayanan dari PIHAK PERTAMA yang berupa :

- ✓ UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) seperti Penjaringan Peserta Didik baaru, Pemeriksaan Berkala, Pembinaan Peer Conseulor
- ✓ UKGS (usaha Kesehatan Gigi Sekolah) seperti Pembinaan Kesehatan Gigi dan Mulut
- ✓ Pengawasan dan Pembinaan Temmpat – tempat Umum (TTU) di sarana Pendidikan, Pemeriksaan Jentik

b. Mendapatkan KMS/Form Pemeriksaan

c. Mendapatkan Form yang berisi tentang Jumlah Siswa, 10 Penyakit terbanyak.

4) PIHAK KEDUA berkewajiban :

a. Memfasilitasi Pihak Pertama dalam melaksanakan kegiatan di sekolah :

- ✓ Menyiapkan dan mengirimkan data nama dan jumlah siswa didik setiap awal tahun ajaran baru,
- ✓ Menyiapkan Paling sedikit 2 (dua) orang guru untuk mendampingi pelaksanaan pelayanan Kesehatan.
- ✓ Melaksanakan skrining (penjaringan) Kesehatan terhadap siswa sebelum pemeriksaan Kesehatan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **M. Ihsan Apriansyah, S.E, C.Ht, CHA**
Jabatan : Branch Manager Teman Pelajar Palembang KM 5
Alamat : Jl AKBP H Umar Ruko No 87 RT/RW 01/02 Ario Kemuning, Palembang.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Teman Pelajar Palembang KM 5 dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.
2. Nama : **Dra. Nuraini Farida, M.Si.**
NIP : 196703111999032001
Jabatan : Kepala MTs Negeri 2 Palembang
Alamat : Jl. Inspektur Marzuki, 20 Ilir D. IV, Kec. Ilir Bar. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama MTs Negeri 2 Palembang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Kedua belah pihak telah sepakat melakukan kerjasama dalam hal pengadaan Tes **Seleksi Penerimaan Siswa Baru (PPDB)** tahun ajaran 2025/2026 di MTs Negeri 2 Palembang, dengan hak dan kewajiban sebagai berikut :

Pihak Pertama :

1. Berkewajiban membuat master soal Tes Seleksi PPDB
2. Berkewajiban menginput master soal ke dalam Aplikasi CBT (Computer Based Test)
3. Berkewajiban meng-online-kan Aplikasi CBT ke Server
4. Berkewajiban menyediakan operator dan teknisi penyelenggaraan Tes Seleksi PPDB
5. Berkewajiban menjaga kerahasiaan soal
6. Berkewajiban memberikan hasil tes tepat waktu

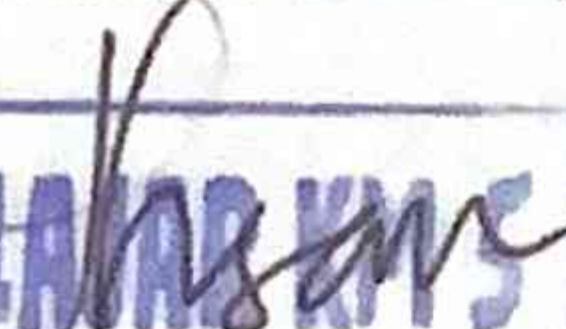
Pihak kedua :

1. Berhak mendapatkan Aplikasi CBT yang telah siap digunakan untuk Tes Seleksi PPDB
2. Berhak mendapatkan operator dan teknisi penyelenggaraan Tes Seleksi PPDB
3. Berhak mendapatkan hasil tes tepat waktu
4. Berkewajiban mempersiapkan siswa yang akan mengikuti Tes Seleksi PPDB
5. Berkewajiban memberikan data yang diperlukan oleh pihak pertama

Demikian surat perjanjian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Palembang, 15 April 2025

Pihak Pertama,


TEMAN PELAJAR KM 5
Jl. Akbp H. Umar Ruko
M. Ihsan Apriansyah S.E, C.Ht, CHA
Branch Manager Teman Pelajar KM 5

Pihak Kedua,


Dra. Nuraini Farida, M.Si.
NIP. 196703111999032001

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **M. Ihsan Apriansyah, S.E, C.Ht, CHA**
Jabatan : Branch Manager Teman Pelajar Palembang KM 5
Alamat : Jl AKBP H Umar Ruko No 87 RT/RW 01/02 Ario Kemuning, Palembang.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Teman Pelajar Palembang KM 5 dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.
2. Nama : **Dra. Nuraini Farida, M.Si.**
NIP : 196703111999032001
Jabatan : Kepala MTs Negeri 2 Palembang
Alamat : Jl. Inspektur Marzuki 20 Ilir D. IV, Kec. Ilir Bar. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama MTs Negeri 2 Palembang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Kedua belah pihak telah sepakat melakukan kerjasama dalam hal pengadaan Tes Seleksi Penerimaan Siswa Baru (PPDB) tahun ajaran 2025/2026 di MTs Negeri 2 Palembang, dengan hak dan kewajiban sebagai berikut :

Pihak Pertama :

1. Berkewajiban membuat master soal Tes Seleksi PPDB
2. Berkewajiban menginput master soal ke dalam Aplikasi CBT (Computer Based Test)
3. Berkewajiban meng-online-kan Aplikasi CBT ke Server
4. Berkewajiban menyediakan operator dan teknisi penyelenggaraan Tes Seleksi PPDB
5. Berkewajiban menjaga kerahasiaan soal
6. Berkewajiban memberikan hasil tes tepat waktu

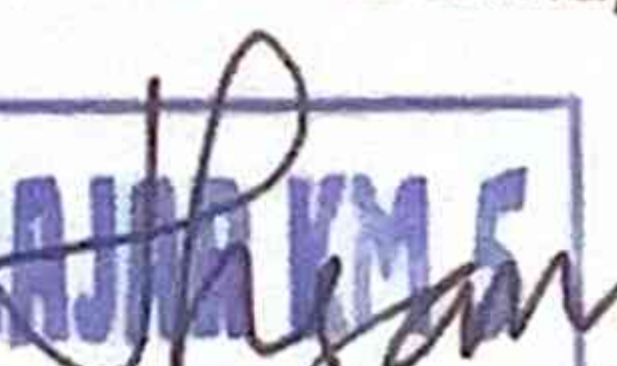
Pihak kedua :

1. Berhak mendapatkan Aplikasi CBT yang telah siap digunakan untuk Tes Seleksi PPDB
2. Berhak mendapatkan operator dan teknisi penyelenggaraan Tes Seleksi PPDB
3. Berhak mendapatkan hasil tes tepat waktu
4. Berkewajiban mempersiapkan siswa yang akan mengikuti Tes Seleksi PPDB
5. Berkewajiban memberikan data yang diperlukan oleh pihak pertama

Demikian surat perjanjian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Palembang, 15 April 2025

Pihak Pertama,


TEMAN PELAJAR KM 5
Jl. Akbp H. Umar Ruko
No. 87 Kuninga Kemuning
M. Ihsan Apriansyah S.E, C.Ht, CHA
Branch Manager Teman Pelajar KM 5

Pihak Kedua,


Dra. Nuraini Farida, M.Si.
NIP. 196703111999032001

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
SELEKSI JUARA UMUM
MTs NEGERI 2 PALEMBANG**

Pada hari ini : Selasa Tanggal 13 Juni 2025 telah disepakati adanya perjanjian kerjasama antara para pihak :

Pihak Pertama :

Lembaga : Teman Pelajar Palembang KM 5
Alamat : Jl. AKBP H Umar Ruko No 87 RT/RW 01/02 Ario Kemuning Goa
Jepang KM 5 Palembang

Dalam hal ini diwakili oleh **M Ihsan Apriansyah, S.E, C.Ht** yang bertindak selaku dan dalam jabatannya sebagai Manajer Teman Pelajar Palembang KM 5.

Karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Teman Pelajar Palembang KM 5, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua :

Lembaga : MTs Negeri 2 Palembang
Alamat : Jl. Inspektur Marzuki, 20 Ilir D. IV, Kec. Ilir Bar. I, Kota Palembang,
Sumatera Selatan

Dalam hal ini diwakili oleh **Dra. Nuraini Farida, M. Si.** yang bertindak selaku dan dalam jabatannya sebagai Kepala MTs Negeri 2 Palembang.

Karena itu sah bertindak untuk dan atas nama MTs Negeri 2 Palembang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama adalah sebuah bimbingan belajar di luar sekolah dengan nama Teman Pelajar
Pihak Kedua adalah sebuah Sekolah Menengah yaitu MTs Negeri 2 Palembang.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut sebagai Kedua Belah Pihak

Dalam surat ini kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian kerjasama sebagai berikut :

Pasal 1

RUANG LINGKUP KERJASAMA

- 1.1 Pihak kedua mengizinkan pihak pertama yaitu Teman Pelajar untuk melakukan Seleksi untuk menentukan Juara Umum di lingkungan MTs Negeri 2 Palembang.
- 1.2 Pihak pertama bersedia mempersiapkan semua perangkat untuk terlaksananya Seleksi Juara Umum tersebut.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

2.1 Pihak Pertama berkewajiban untuk :

- a. Mempersiapkan perangkat yang dibutuhkan untuk terlaksananya Seleksi Juara Umum.
- b. Menyediakan soal dan juga panitia untuk pelaksanaan Seleksi Juara Umum

2.2 Pihak Pertama mempunyai hak :

- a. Menerima masukan dan saran tentang kegiatan Seleksi Juara Umum.
- b. Melaksanakan kegiatan Seleksi Juara Umum sampai dengan selesai.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

3.1 Pihak Kedua berkewajiban untuk :

- a. Menyediakan tempat pelaksanaan Seleksi Juara Umum
- b. Menginformasi waktu dan tempat pelaksanaan Seleksi Juara Umum
- c. Menyiapkan siswa Ranking 1 dari masing kelas untuk Seleksi Juara Umum

3.2 Pihak Kedua mempunyai hak :

- a. Memiliki dokumentasi kegiatan Seleksi Juara Umum
- b. Mendapatkan hasil dan rekomendasi dari Seleksi Juara Umum di MTs Negeri 2 Palembang.

Pasal 4

BIAYA PELAKSANAAN

- 4.1 Pihak Kedua tidak membayar apapun kepada pihak pertama (Gratis) untuk pelaksanaan Seleksi Juara Umum.

PASAL 5

PENUTUP

- 5.1 Perubahan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak
- 5.2 Hal – hal yang timbul pada pelaksanaan ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak

Demikian perjanjian ini diketahui oleh pihak pertama dan kedua kedua

Palembang, 13 Juni 2025

Pihak Pertama,



M. Ihsan Apriansyah, S.E, C.Ht
(Branch Manager)

Pihak Kedua,

Dra. Nuraini Farida, M. Si.
(Kepala MTs Negeri 2 Palembang)